



P E N E T A P A N

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mokhamat Abdul Kholig bin Mustajab, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 13 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 16, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Wiwik Arianti binti Sidik, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 08 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT 16, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftar pada tanggal 22 Mei 2023 di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Tgr, telah

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:
 - Dita Dama Anggraini binti Mokhamat Abdul Kholig Umur 17 Tahun 11 bulan / Mojokerto, 10 Juni 2005 Agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Tidak Bekerja Bertempat tinggal di RT 16, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan calon suaminya:
 - Ardi Yunanto bin Sulardi Umur 23 Tahun / Pasir, 10 Agustus 1999 Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan Sawit Bertempat tinggal di RT 07 Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor: 008/Kua.16.01.02/PW.01/04/2023 tanggal 11 April 2023;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru bisa menikah dengan calon suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 4 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/negatif yang tidak diinginkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan Sawit dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dita Dama Anggraini binti Mokhamat Abdul Kholig untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi Yunanto bin Sulardi;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah terjalin cukup lama, Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jelek dan perawan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sawit, dengan penghasilan lebih kurang Rp 6.000.000;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri baik secara dhohir dan batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri, saya siap dengan segala resikonya;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa tuntutan dari siapapun;
- Bahwa saya telah lulus SMP pada tahun 2021, dan tidak lanjut SMA karena ingin bekerja;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja di petani sawit, dengan gaji lebih kurang Rp 6.000.000,00 perbulan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Ardi Yunanto bin Sulardi** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Ardi Yunanto bin Sulardi**;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri saya tersebut;
- Bahwa secara finansial saya sanggup membiayai calon istri saya, karena sekarang saya bekerja sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp 6.000.000,00 perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar kehendak kami, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Sulardi dan Ponisri** atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari Ardi Yunanto bin Sulardi;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak kami dan calon istrinya, dan tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa kami dan keluarga merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon istrinya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saya yakin secara finansial anak kami mampu membina rumah tangga dengan baik, karena sekarang sudah ada pekerjaan bantu-bantu petani sawit, dengan gaji lebih dari Rp 6.000.000,00;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Raya, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
6. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Raya, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.
7. Asli surat keterangan domisili atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Raya, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulardi (orang tua calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara,

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ponisri (orang tua calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.

11. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh tenaga medis UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Teluk Dalam, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.12.

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh tenaga medis UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sungai Meriam, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.13.

14. Asli surat pernyataan Pemohon, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.14.

15. Asli surat pernyataan orang tua calon suami anak Pemohon, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.15.

16. Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ulu, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16.

17. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Samarinda, bermaterai cukup dan

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.17.

18. Fotokopi Ijazah SMK atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Penajam Paser Utara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18.

B. Saksi

1. Supriyadi bin Poid, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Samarinda RT.09, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon I;.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya begitu dekat;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-istri;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja membantu petani sawit. Saksi tahu karena sering berkunjung ke rumah saudara yang dekat dengan rumah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat pertunangan dengan orang lain;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besannya, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Wawan Arianto bin Sldik, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Samarinda, RT.08, Desa Sido Dadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya begitu dekat;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-istri;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja membantu petani sawit. Namun tidak tahu berapa penghasilannya. Saksi tahu karena sama dengan saksi 1 sering berkunjung ke rumah saudara yang dekat dengan rumah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besannya, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh petugas Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, kecuali alat bukti P.14 dan P.15 yang merupakan akta pernyataan sepihak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.7, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon dinyatakan telah terbukti adalah orang tua kandung dari Dita Dama Anggraini binti Mokhamat Abdul Kholig yang lahir pada tanggal 6 Juni 2005, Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 s.d. P.11 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa calon suami anak pemohon adalah anak dari Sattu dan Halima, yang masih berstatus jejak, beragama Islam, dan lahir pada tanggal 10 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berupa hasil tes kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, membuktikan bahwa keduanya dinyatakan sehat secara jasmani dan anak pemohon dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 dan P.15 merupakan pernyataan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang komitmen mereka yang akan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anak Pemohon dan calon suaminya, apabila dikemudian hari ada kendala dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berupa asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah yang membuktikan tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Pemohon, sehingga dibutuhkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan ;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 dan P.18 berupa Ijazah anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, menunjukkan anak Pemohon telah selesai Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tahun 2021, dan berhenti tidak melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi, sedangkan calon suaminya telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua kandung calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dita Dama Anggraini binti Mokhamat Abdul Kholig menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ardi Yunanto bin Sulardi;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan menjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah ada bekerja sebagai karyawan petani kelapa sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp 6.000.000,00 perbulan;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak 2021, karena lebih senang bekerja dan ada penghasilan sendiri;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama keluarga dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, kecuali ketika ada alasan yang sangat mendesak dapat dimohonkan dispensasi kawin (dapat melangsungkan perkawinan meski tidak sampai usia 19 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kondisi sangat mendesak yang dimaksud pasal tersebut tidak harus dalam kondisi terjadi kumpul kebo sehingga anak perempuan telah hamil atau anak laki-laki telah menghamili, namun dalam kondisi-kondisi yang sekiranya sudah mengarah pada hal tersebut, misalnya hubungan perempuan dan laki-laki sudah begitu dekat dan sangat berpotensi melakukan perbuatan keji (kumpul kebo), sementara di sisi lain secara substansial telah terpenuhinya tujuan dari kebijakan batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, maka dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak, dapat dikatakan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, namun di sisi lain negara juga menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan pada usia anak berpotensi besar menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Dari sini hakim akan menilai apakah dampak negatif tersebut juga sangat potensial dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang, matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan yang setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dari aspek kematangan jiwa dan raga, dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari aspek ini berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim menilai anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas, walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tidak cukup hanya dari kematangan jiwa dan raga, namun kemampuan material calon suami juga menjadi poin penting, yakni untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon suami dari anak Pemohon mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, karena sudah bekerja sebagai seorang karyawan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 6.000.000,00 perbulan, sehingga dianggap mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak setelah menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon telah berhenti sekolah setelah lulus SMP pad tahun 2021 karena ingin bekerja membantu orang tua, sehingga Hakim menilai dikabulkannya dispensasi kawin ini bukanlah penutup akses terhadap anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama memiliki hubungan asmara dan saling mencintai, hubungan kedua sudah sangat dekat, serta keduanya paham hak dan

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab yang harus dilakukan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yakni pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin suami istri yang bersifat kodrati untuk menggapai kebahagiaan (sakinah) sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

demikian juga anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

bahkan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan anjuran untuk menikah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim sebagai berikut :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.**

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Hawetibinti Salidin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ardi Yunanto bin Sulardi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Dita Dama Anggraini binti Mokhamat Abdul Kholig** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ardi Yunanto bin Sulardi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh Zainal Abidin, S.Sy sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Siti Najemah

Zainal Abidin, S.Sy.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	400.000,00
4.	PNBP Relas	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp.	545.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Tgr